

JUSTIFIKASI HUKUM PADA AKTIVITAS KELOMPOK ARISAN PERSATUAN DI DESA PENIRAMAN KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH

Salsabila, Moch. Riza Fahmi, Anggita Anggriana

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
salsabila1656372@gmail.com, emhariza29@gmail.com, tita.anggriana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada justifikasi hukum pada aktifitas kelompok arisan persatuan di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Tujuan penelitian ini guna mengetahui: 1) Pandangan masyarakat Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah tentang tradisi Praktik arisan persatuan. 2) Justifikasi hukum arisan persatuan di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah pedoman wawancara. Sedangkan teknik analisis data dan penarikan kesimpulan dalam ujian keabsahan data menggunakan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Masyarakat Desa Peniraman menganggap arisan persatuan sebagai tradisi yang harus dilestarikan, karena mengandung hal positif seperti silaturahmi yang selalu terjaga dan adanya rasa tolong menolong yang ditimbulkan oleh adanya tradisi arisan persatuan di Desa Peniraman. 2) Karena Arisan Persatuan sudah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' Dari segi berlakunya arisan persatuan termasuk dalam transaksi mubah (boleh) dilaksanakan dikarenakan ada unsur tolong menolong didalamnya dan tidak ada unsur riba maupun maisir yang di timbulkan didalam akad arisan persatuan di Desa Peniraman.

Kata Kunci: Arisan, Fikih Kontemporer, Hukum, Muamalah

Abstract

The study aims to reveal Legal Justifications for the Get-Together Tradition Group Activities in Peniraman Village, Sungai Pinyuh District, Mempawah Regency. This research aims to find out: 1) The views of the people of Peniraman Village, Sungai Pinyuh District, Mempawah Regency regarding the tradition of the get-together group. 2) Justification of the law of the get-together tradition in Peniraman Village, Sungai Pinyuh District, Mempawah Regency. This research is a type of empirical normative research with a qualitative approach, while data collection techniques use primary data, namely observation, interviews, and documentation. Data collection tools used by the researcher are interview guides, paper stationery, and electronic devices. Meanwhile, data analysis techniques and concluding testing data validity use member-check. The results of the research show that: 1) The society of Peniraman Village considers the get-together group as a tradition that must be preserved because it contains positive things such as always maintaining friendly relations and the feeling of mutual help that is generated by the group tradition in Peniraman Village. 2) Because this group is well known by the public and does not conflict with the postulates of Sharia'. In terms of the validity of the get-together group, it is included in permissible transactions (permissible) to be carried out because there is an element of mutual help in it and there are no elements of usury or maisir that arise in the get-together group contract in Peniraman Village.

Keywords: *Get-Together Groups. Contemporary Fiqh, Law, Muamalah.*

A. Pendahuluan

Arisan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sekelompok orang yang secara teratur mengumpulkan uang atau barang dengan satu sama lain pada waktu tertentu. Setelah semua uang dikumpulkan, salah satu anggota kelompok akan dipilih sebagai pemenang. Kebanyakan pemenang diputuskan melalui pengundian, persetujuan antara anggota arisan, nomor urut anggota, atau prioritas yang ditetapkan oleh anggota arisan. Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan arisan adalah kegiatan mengumpulkan sejumlah uang atau barang yang sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan barang tersebut. Undian ini dilakukan secara berkala dalam sebuah pertemuan sampai semua anggota mendapatkan barang tersebut.¹

Arisan adalah kegiatan di mana sejumlah orang mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama dan kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan barang tersebut. Undian ini dilakukan secara berkala dalam sebuah pertemuan sampai semua orang yang berpartisipasi mendapatkan barang tersebut. Arisan tidak hanya digunakan untuk mendapatkan uang tanpa bunga, tetapi juga digunakan untuk menjalin hubungan silaturahmi agar anggota arisan tetap akrab dan bersatu. Pada dasarnya, hukum arisan adalah mubah karena transaksi yang dilakukan di dalamnya sama dengan utang piutang. Karena itu, karena arisan adalah utang piutang, maka hukumnya mubah dalam syariat Islam. Karena itu, semua peserta arisan harus memiliki hak yang sama, baik dalam jumlah yang mereka terima maupun yang mereka berikan, dan tidak boleh ada yang mendapat lebih banyak. Terdapat riba dalam transaksi jika syarat ini dilanggar.²

Arisan dalam 'Urf atau Kebiasaan dalam masyarakat, 'Urf secara harfiah atau bahasa ialah suatu keadaan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dimana perbuatan dan ketentuan itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi, dan manusia bebas memilih untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.³ Hampir seluruh Indonesia mengetahui istilah kegiatan arisan, dengan sejalan perkembangan zaman, masyarakat menjadi mulai mengembangkan kegiatan arisan persatuan untuk pra nikah, hal ini dilakukan guna untuk membantu dan mempermudah perekonomian mereka. Oleh karena itu, hal ini juga tidak akan terpengaruh oleh hukum *syar'i* dalam muamalah, terutama jika masalah ini baru-baru ini muncul dan tidak ada sebelum nabi. Dalam hal etos kerja Islam, arisan persatuan memiliki unsur *al-'adl* yang berarti bahwa parapeserta berhak atas haknya, yaitu diundi secara adil dibandingkan dengan peserta lainnya. Selain itu, arisan persatuan juga memiliki unsur *al-wafa* yang berarti menepati janji yang berarti bahwa para peserta harus membayar sesuai dengan janji mereka. Di atur di dalam pasal 1320 KUHP perdata menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian di perlukan adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan material tersebut di antaranya mengikuti kegiatan transaksi. Arisan adalah sebuah kegiatan yang ada di berbagai daerah yang membedakan mungkin hanya sistemnya seperti arisan di Desa Peniraman ini yang disebut persatuan.

Selanjutnya guna pembahasan lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran lebih jelas lagi terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berupa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian ini. Pertama, skripsi yang di tulis oleh Ridho Ali Yahya (2022) dengan judul skripsi "*Tradisi Kirim Nduo Pranikah Perspektif Urf Di Dusun Siak Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang*

¹ W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1987).

² Safira Rahmawati and Istianah Istianah, "Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 99–116.

³ Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir Al-Tasyri al-Islamiy Fima La Nassa Fihi* (Darul Qalam, 1972).

Kabupaten Kubu Raya”.⁴ Kedua, skripsi yang di tulis oleh Ahmad Rafiq (2020) dengan judul skripsi “Praktik Arisan Jujuran Di Kecamatan Kertak Hanyar”.⁵ Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Tri Yulida (2019) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi kasus di desa kemiling, kecamatan sekampung udik Kabupaten Lampung Timur)”.⁶

Tinjauan umum penelitian mengenai justifikasi hukum pada aktifitas kelompok arisan persatuan, penelitian ini mencakup pengertian arisan, jenis-jenis arisan, dan hukum arisan. Secara umum cara pelaksanaan arisan adalah dengan cara berkumpul untuk membuat kesepakatan setelah itu semua akan mengumpulkan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan tersebut sesuai dengan jangka waktunya kemudian di tentukan siapa yang akan mendapat giliran jika kesepakatan awal menggunakan undian maka setiap pertemuan atau setelah jangka waktu yang ditentukan telah sampai maka akan diundi apabila kesepakatan awal memakai nomor maka pembagian sesuai dengan nomor yang telah di tentukan.

Metode dan pendekatan penyelesaian masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Peneliti mengkaji kasus hukum tertentu yang terjadi di masyarakat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kasus hukum tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari sumber data primer dan sekunder, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data dengan teknik analisa data, yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Untuk menyelesaikan masalah, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁷

Penelitian ini juga menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data untuk menguji keandalan data penelitian yang diberikan peneliti agar tidak ada keraguan lagi terhadap hasil penelitian yang dilakukan sebagai penelitian ilmiah. Teknik pemeriksaan keabsahan data ini meliputi triangulasi, yang merujuk pada penggunaan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data untuk memverifikasi data yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dokumen untuk meningkatkan keandalan data.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, handphone, buku, dan pulpen. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁹

B. Temuan dan Diskusi

Temuan penelitian yang diperoleh dan didapatkan saat mengumpulkan data di lapangan seperti ketika melakukan wawancara dan mengamati kegiatan arisan persatuan di desa peniraman.

Pertama, arisan persatuan hanya dikhususkan untuk keperluan ketika akan melaksanakan acara walimah, membangun rumah serta ketika ada sanak keluarga yang meninggal. Hal ini dikarenakan arisan ini memang hanya di khususkan untuk hal-hal besar ini juga yang membedakan arisan persatuan dengan arisan lainnya, arisan ini unik serta perlu di kaji mengenai hukum didalamnya.

⁴ Ridho Ali Yahya, “Tradisi Kirim Nduo Pranikah Perspektif Urf Di Dusun Siak Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya” (Pontianak, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2022).

⁵ Ahmad Rafiq, “Praktik Arisan Jujuran Di Kecamatan Kertak Hanyar” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, 2020).

⁶ Tri Yulida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Desa Kemiling, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)” (Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

⁷ Husain Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

⁸ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Di Lengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17* (PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Kedua, arisan persatuan adalah tradisi yang di adakan khusus untuk suku madura,hal ini dikarenakan karena mayoritasnya penduduk di desa peniraman adalah suku madura arisan persatuan ini juga menjadi bukti bahwasannya suku madura di desa peniraman kompak dalam tolong menolong serta juga menjadikan arisan persatuan ini untuk mempererat tali silaturahmi sesama suku madura di desa peniraman.

Ketiga, dalam arisan persatuan ini ada beberapa kalangan jadi tidak semuanya perempuan ada ibu-ibu yang sudah berkeluarga ada anak muda perempuan yang sudah mempunyai pekerjaan tetap selanjutnya ada orangtua dari kalangan laki-laki dan yang terakhir dari kalangan muda laki-laki yang juga sudah mempunyai pekerjaan tetap hal ada yang mengikuti arisan persatuan ini untuk acara resepsi pernikahannya ada juga yang mengikuti arisan persatuan ini. karena memang ingin membangun rumah dengan cara mengikuti arisan. Tidak ada jadwal khusus seperti arisan pada umumnya dalam arisan persatuan ini anggota hanya boleh mengambil haknya ketika menemukan moment yang pas dengan yang di sepakati di awal yakni ketika akan mengadakan acara pernikahan kedua ketika akan membangun rumah dan yang terakhir yakni ketika ada sanak keluarganya yang meninggal jadi awalnya tidak ada jadwal spesifik yang mengatur kapan para anggota boleh mengambil haknya contoh seperti arisan pada umumnya pada setiap bulan sekali atau satu minggu sekali ada anggota yang akan mendapatkan giliran untuk mendapatkan haknya, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu hal ini sudah dirubah arisan persatuan sudah memiliki jadwal spesifik terkait pengambilan hak anggotanya yakni satu bulan satu kali akan tetapi jika ada anggota yang membutuhkan karena perjanjian tiga tadi yakni ada keperluan pesta menikah,keperluan membangun rumah atau keluarganya ada yang meninggal maka anggota ini tetap di prioritaskan.

Arisan persatuan mempunyai minimal pembayaran yakni Rp50.000,00 sedangkan maksimalnya di tentukan oleh anggota yang mendapatkan haknya. Hal ini juga yang membedakan arisan persatuan dengan arisan pada umumnya arisan persatuan ini mempunyai minimal pembayaran atau syarat minimal mengikuti barisan persatuan yakni Rp50.000,00 akan tetapi tidak mempunyai nilai maksimal ahl ini dikarenakan mereka mempunyai konsep bahwa anggota yang akan mendapatkan haknya boleh memberi nilai maksimal terhadap anggota lain untuk membayar jika anggota yang mendapatkan haknya memberi maksimal anggota lain membayar Rp300.000,00 maka anggota lain hanya boleh membayar sebanyak Rp300.000,00 dan minimalnya tetap di Rp50.000,00 tapi jika anggota tersebut tidak memberi batas maksimal maka anggota lain bebas dalam membayarnya hal ini pernah terjadi anggota lain adfa yang membayar sampai Rp1.000,000,00 menurut ketua arisan mengapa pembayarannya menggunakan metode ini dikarenakan banyaknya kalangan yang mengikuti arisan persatuan jadi jika anggota lain yang berasal dari golongan menengah kebawah jika mereka memberi batas maksimal Rp300.000,00 maka anggota lain hanya boleh membayar paling banyak Rp300.000,00 dan paling sedikitnya Rp50.000,00.

Setelah banyak dikaji dan dicari terkait hukum arisan persatuan ini menggunakan metode penelitian yang telah digunakan peneliti hukum arisan persatuan ini (*Mubah*) boleh dilaksanakan dikarenakan didalamnya tidak ada unsur riba, dan maysir. menurut Mbah Habib Hasan Al- Baity selaku salah satu toko agama di desa peniraman beliau mengatakan terkait arisan persatuan ini:

“Olle e jelenin arisan jiah karna edelemeh arisan jiah adek tipuan pah oreng se nurok le saling ridho malah bagus bedenah arisan jiah bise ontok saling abantuk tetanggeh ataupun saudaranah reng tiah se gik kekorangan misallah karna bedenah arisan jiah bise ngebey demmaangan ke oreng senurok arisan jiah kor jek bedeh riba edelemeh olle-olle arisan persatuan jiah le kelakoh pola bise seteroseh ben bise ontok saling abantuk ke sesama masyarakat peniraman khusus she ke oreng-oreng madureh” (Boleh di lakukan arisan persatuan ini karna di dalam arisan persatuan tidak ada unsur tipu menipu dan juga di dalam arisan ini antara anggota dan ketua sudah sama-sama saling ridho terhadap akad yang di

lakukan artinya sudah saling percaya juga malahan dengan adanya arisan persatuan ini bagus dikarenakan bisa untuk saling membantu tetangga ataupun saudara kita yang sedang membutuhkan atau masih kekurangan misalnya karena adanya arisan ini membuat warga lebih ringan terhadap biayanya yang penting tidak ada unsur riba di dalamnya jadi arisan ini boleh di laksanakan semoga seterusnya tetap berjalan agar bisa untuk saling membantu sesama warga peniraman terkhusus suku Madura.)

Dalam transaksi ini ada teori yang dijelaskan di dalam Surah Al-Maidah ayat 2 pada bagian akhir menjelaskan *ta'awun 'alal birri wattaqwa* yang artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Akibatnya, banyak kelompok arisan mendahulukan yang paling sedikit kebutuhan, biasanya karena masalah teknis tentang siapa yang akan mendapatkan arisan terlebih dahulu. Ada saat-saat ketika seseorang hanya datang ke arisan untuk membantu mengutang anggota lain. Beberapa orang tidak ingin menyimpan uang mereka karena khawatir uang akan habis jika mereka melepaskannya. Terkadang, alasan di baliknya adalah untuk menghindari bank ribawi.

Fikih muamalah arisan tergolong akad *wadi'ah* dan *qardh*. Akad *wadi'ah* yaitu seperti tabungan dan akad *qardh* seperti hutang-piutang. Pada hakikatnya akad tersebut diperbolehkan asal sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam muamalah dan tidak melanggar hukum syariat islam. Apabila dilakukan tidak sesuai prinsip syariat islam maka akad tersebut dilarang. Maka, setiap anggota arisan harus diperlakukan adil mendapat hak yang sama antara anggota satu dengan anggota lainnya. Uang yang dibayarkan dan didapatkan semua anggota harus sama tanpa ada perbedaan sedikitpun, tidak boleh mengambil hak yang seharusnya menjadi hak anggota lain karena sangat merugikan anggota lain yang telah membayar lebih seperti kaidah muamalah yang berbunyi: “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.”

C. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang tersaji tentang arisan persatuan yang berada di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, pemikiran masyarakat Desa Peniram yang semakin terbuka dan berkembangnya berdampak kepada pandangan masyarakat setempat tentang tradisi arisan persatuan itu sendiri. Sebelumnya masyarakat peniraman ini kurang dalam tolong menolong dan silaturahmi setelah adanya arisan persatuan ini membuat mereka lebih banyak mempunyai rasa kasih dan tolong serta terjalannya silaturahmi yang lebih baik dan dengan adanya arisan persatuan ini membuat masyarakat peniram lebih kompak khususnya suku Madura.

Kedua, arisan Persatuan ini merupakan tradisi yang masuk kedalam 'Urf karena pelaksanaannya yang sudah membudaya dan di ulang-ulang serta terapkan oleh banyak masyarakat di Desa Peniraman makna dan tujuan melaksanakan arisan persatuan ini agar masyarakat Peniraman sesama suku Madura bisa saling tolong menolong, agar silaturrahminya juga tetap terjaga dan bisa melaksanakan acara pernikahan atau meninggalnya keluarga serta membangun rumah dengan mudah karena adanya arisan ini adalah untuk meringankan sesama saudara yang tertimpa musibah atau yang akan melaksanakan acara besar. Tradisi arisan persatuan juga dikategorikan ke dalam 'Urf *amali*, karena arisan persatuan merupakan suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dari sejak dulu bagi masyarakat di Desa Peniraman.

D. Daftar Pustaka

Khalaf, Abdul Wahab. *Mashadir Al-Tasyri al-Islamiy Fima La Nassa Fih*. Darul Qalam, 1972.

- Purwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1987.
- Rafiq, Ahmad. “Praktik Arisan Jujuran Di Kecamatan Kertak Hanyar.” Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, 2020.
- Rahmawati, Safira, and Istianah Istianah. “Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 99–116.
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Di Lengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Usman, Husain, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Yahya, Ridho Ali. “Tradisi Kirim Nduo Pranikah Perspektif ’Urf Di Dusun Siak Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.” Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2022.
- Yulida, Tri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Desa Kemiling, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur).” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.